

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

LA ODE MUHAMMAD ARFAN SAMRIN (013 04 014)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2016

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR**


Oleh:

LA ODE MUHAMMAD ARFAN SAMRIN (013 04 014)

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1



Imron Burhan, S. Pd., M. Pd.

Pembimbing 2



Nurul Afifah, S.E.

Mengetahui,

Ketua Prodi Perpajakan



Imron Burhan, S. Pd., M. Pd.

Direktur Politeknik Bosowa



Alang Sunding, M.T.

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : La Ode Muhammad Arfan S. NIM : 013 04 014

Dengan Judul : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR.

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar,

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

La Ode Muhammad Arfan S.



ABSTRAK

La Ode Muhammad Arfan S., Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar (dibimbing oleh Imron Burhan dan Nurul Afifah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Makassar tahun 2010-2015 dan (ii) kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi langsung di tempat penelitian, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada tahun 2010-2015 berjalan fluktuatif. Efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2010 masuk ke dalam kriteria tidak efektif dan pada tahun 2014 & 2015 masuk ke dalam kriteria kurang efektif. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2011-2013 masuk ke dalam kriteria sangat efektif dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012 yang menurun sebesar 0,05% dari tahun sebelumnya.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi.

ABSTRACT

La Ode Muhammad Arfan S., Effectiveness of the Parking Tax Revenue and Contribution of Parking Tax to Local Revenue at Local Revenue Office in Makassar City. (Supervised by Imron Burhan and Nurul Afifah).

This research aims to know (i) the effectiveness of the parking tax revenue at Makassar City in 2010-2015 and (ii) the contribution of the parking tax to Local Revenue at Makassar City in 2010-2015. This research used effectiveness and contribution analysis techniques. Data of research were obtained through of interviews and documentations directly in the research place. The research results show that the effectiveness of the parking tax revenue at Makassar City in 2010-2015 runs fluctuately. The effectiveness of the parking tax revenue in 2010 is not effective and in 2014 & 2015 is less effective. While, the effectiveness of the parking tax revenue in 2011-2013 is very effective and contribution of the parking tax to Local Revenue at Local Revenue Office in Makassar City period of 2010-2015 is increase every year, except in 2012 it is decrease by 0.5% from the previous year.

Key Words: Parking Tax, Local Revenue, Effectiveness, Contribution.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan judul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di Kota Makassar”** tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan upaya untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi yaitu untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa.

Ucapan terima kasih yang tiada tara kepada kedua orang tua penulis tersayang. Yang tidak mengenal lelah untuk mendidik, menasehati, menafkahi, memotivasi, dan memberikan kasih sayang serta do'a yang tiada hentinya hingga saat sekarang ini. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan sehingga penulis tidak akan mampu untuk membalasnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta memberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat iman. Aamiin.

Selama proses penulisan Tugas Akhir ini, tak ada sedikit hambatan dan halangan yang dihadapi sehingga penulis mengakui masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan penulis sehingga dapat terselesaikan berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Alang Sunding, M.T., selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd., selaku dosen dan Ketua Program Studi Politeknik Bosowa sekaligus sebagai Pembimbing I penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Nurul Afifah, S.E, selaku dosen dan Wali Kelas Tingkat I Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa sekaligus sebagai Pembimbing II penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Perpajakan yang telah memberi arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Drs. Amal Mahyuddin, M. selaku Kepala Bidang Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
6. Ibu Artati, S.E, selaku Kepala Seksi Pendataan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
7. Bapak Abdullah, S. STP, selaku Kepala Seksi Penetapan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
8. Bapak Aswin Aksarahadi, S.T., selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
9. Bapak Iswady, SE, M.SI., selaku Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
10. Semua pihak yang tak dapat penyusun sebut satu persatu atas segala bantuan dan dukungan dan dorongan, sehingga laporan ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Akhir kata penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Makassar, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Roadmap Penelitian	7
2.2 Kajian Teori.....	9
2.2.1 Dasar-dasar perpajakan	9
2.2.2 Pajak Daerah	14
2.2.3 Pajak Parkir.....	15
2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
2.2.5 Efektivitas.....	21
2.2.6 Kontribusi	22

BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.3 Teknik Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN	26
4.1 Profil Perusahaan	26
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar	26
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	27
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	27
4.1.4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar ...	29
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	35
4.2.1. Sistem Pemungutan Pajak Parkir di Kota Makassar	35
4.2.2. Analisis Efektivitas Pajak Parkir	36
4.2.3. Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah	41
4.2.4. Hambatan yang ditemui dalam penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	44
4.2.5. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar	45
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar tahun 2011-2015	3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Target Pajak Parkir Kota Makassar tahun 2010-2015	4
Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas	22
Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas	25
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2010-2015 di Kota Makassar .	37
Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Pajak Parkir tahun 2010-2015 di Kota Makassar	40
Tabel 4.3 Realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 di Kota Makassar	41
Tabel 4.4 Persentase pajak parkir terhadap	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Roadmap Penelitian	9
Gambar 4.1: Struktur organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Makassar.....	29
Gambar 4.2 Diagram Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2010-2015 di Kota Makassar	38
Gambar 4.3 Diagram perbandingan realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi penerimaan PAD tahun 2010-2015 di Kota Makassar.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar rekapitulasi target dan realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Makassar tahun 2010-2015
- Lampiran II : Daftar rekapitulasi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015
- Lampiran III : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- Lampiran IV : Hasil perhitungan efektivitas Pajak Parkir di Kota Makassar tahun 2010-2015
- Lampiran V : Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015
- Lampiran VI : Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran VII : Surat Izin Penelitian
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal dari pendapatan daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan daerah, karena pendapatan daerah dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah.

Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Kedua undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 [1] tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu alternatif pajak daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 [1] Pasal 1 angka 31 dan 32, bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan

dan kenyamanan bagi konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan pajak parkir.

Sebagai ibu Kota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki potensi untuk dapat menunjang penerimaan pajak parkirnya mengingat banyak berdiri hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha lainnya. Beberapa tempat bisnis menggunakan lahan parkir sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumennya. Dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar yang terbilang tinggi dibandingkan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Tentunya mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di Kota Makassar, sehingga diperlukan pengelolaan lahan parkir yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar
tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah (Unit)
2011	585.613
2012	601.682
2013	587.318
2014	544.338
2015	575.441

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2016)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar tahun 2012 sebanyak 601.682 unit atau naik sebesar 2,74% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 585.613 unit. Pada tahun 2013 kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 2,39% dari tahun sebelumnya, dari sejumlah 601.682 unit menjadi 587.318 unit. Pada tahun 2014 kendaraan bermotor juga mengalami penurunan sebesar 7,32% dari tahun sebelumnya, dari sejumlah 587.318 unit menjadi 544.338 unit. Sedangkan pada

tahun 2015 kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 5,71% dari tahun sebelumnya, dari sejumlah 544.338 unit menjadi 575.441 unit. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan kendaraan bermotor di Kota Makassar pada tahun 2011-2015 berjalan fluktuatif.

Adapun target penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sejak tahun 2010 sampai 2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tergambar dari tabel target penerimaan Pajak Parkir di bawah ini:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Target Pajak Parkir Kota Makassar tahun 2010-2015

Tahun	Target	
2010	Rp	3.093.341.000
2011	Rp	3.999.999.996
2012	Rp	5.499.999.996
2013	Rp	7.000.000.000
2014	Rp	15.050.000.000
2015	Rp	17.729.580.000

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2016)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat target penerimaan pajak parkir selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Pada tahun 2011, terjadi kenaikan target penerimaan sebesar Rp 906.658.996 dari tahun 2010. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan target sebesar Rp 1.500.000.000 dari tahun 2011. Kenaikan target penerimaan Pajak Parkir juga terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 1.500.000.004 dari tahun 2012. Pada tahun 2014, target penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar Rp 8.050.000.000 dari tahun 2013. Pada tahun 2015, target penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar Rp 2.679.580.000. Kenaikan target penerimaan pajak parkir sebesar Rp 8.050.000.000 pada tahun 2014 tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan target pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2015.

Target penerimaan pajak parkir merupakan tolak ukur dari realisasi penerimaan pajak parkir tahunan yang harus dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Target penerimaan pajak parkir yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya haruslah diiringi dengan tercapainya realisasi penerimaan pajak parkir yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Penentuan target penerimaan pertahun didasarkan pada realisasi penerimaan yang dapat dicapai pada tahun sebelumnya dan juga melihat pada kondisi perkembangan Kota Makassar yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh sebab itu, penentuan target penerimaan pajak parkir haruslah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Pajak parkir harus berjalan dengan efektif, agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di Kota Makassar. Pengelolaan pajak parkir yang baik akan menghasilkan pemungutan pajak parkir yang optimal. Sehingga, target penerimaan pajak parkir dapat terealisasi dengan baik. Jika pemungutan pajak parkir berjalan dengan optimal, maka kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

Pemerintah Kota Makassar perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah disektor pajak parkir, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Peningkatnya pendapatan daerah tersebut diharapkan daerah mampu mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul mengenai “Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di Kota Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada tahun 2010-2015?
- 1.2.2 Bagaimana kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar pada tahun 2010-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis teliti diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada tahun 2010-2015.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar pada tahun 2010-2015.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Penelitian terdahulu yang berkaitan pernah dilakukan oleh Tarida Elisa B. (2014) [2], mengenai “Analisa Peranan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Total kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Tomohon sebesar 0,080% sehingga pajak parkir memiliki peranan tersendiri dalam pembangunan Kota Tomohon.

Mourin M. Mosal (2013) [3], mengenai “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado”. Dari hasil analisis kontribusi terhadap PAD Kota Manado tahun anggaran 2008-2012, dapat disimpulkan bahwa kontribusinya sangat kurang. Dan dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Manado selama tahun 2008-2012, terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target dan 3 (tiga) kali dibawah target. Rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%. Sesuai dengan kriteria yang digunakan, maka persentase tersebut termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Dewi Sufraeni (2010) [4] melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan efektif, karena setiap tahunnya baik penerimaan pajak parkir maupun kontribusinya selalu meningkat. Tetapi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan kurang


efektif karena setiap tahunnya tidak menunjukkan *progress* dalam artian berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena belum optimalnya sumber pajak daerah yang lainnya.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan Kota yang berupa pajak daerah yang di dalamnya, salah satunya adalah pajak parkir. Pajak Parkir adalah salah satu pajak daerah yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota. Pajak parkir dipungut berdasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraan tempat parkir.

Pemungutan Pajak Parkir harus dilakukan dengan efektif, tingkat keefektifan dapat diukur dengan membandingkan antara hasil pajak yang dipungut (realisasi) dengan potensi/target pajaknya. Apabila potensi pajak parkir tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak parkir yang diterima, maka pajak parkir tersebut telah efektif. Pajak yang dipungut dengan efektif akan mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari rasio antara penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan pendapatan pajak parkir yang maksimal, diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, pembiayaan pembangunan daerah dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dan kontribusi pendapatan pajak parkir sangat dibutuhkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut merupakan skema *Roadmap* Penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian.



Gambar 1.1 Roadmap Penelitian

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Dasar-dasar perpajakan

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Widyaningsih (2011) [5] adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2011) [6], Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 [7] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) [6], fungsi pajak terdiri atas dua, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011) [6]:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris).

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus seerhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) [6] mengungkapkan bahwa asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara tersebut.

3. Asas kebangsaan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Mardiasmo (2011) [6], yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*.

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) [6], pengelompokan pajak terdiri atas:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat (pajak Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- Pajak kabupaten/kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.

2.2.2 Pajak Daerah

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 [1] tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soelarno (dalam Sari, L. Utami, 2013) [8], Pajak daerah adalah Pajak Asli Daerah atau Pajak Daerah Negara yang diserahkan kepada daerah, yang

pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah hukumnya. Hasil pemungutan Pajak Daerah ini digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal senada juga disampaikan oleh Soetrisno PH (dalam Sari, L. Utami, 2013) [8] yaitu, Pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan publik, sedangkan lapangan pajaknya adalah lapangan pajak yang belum diusahakan oleh Negara.

Mardiasmo (dalam Sari, L. Utami, 2013) [8] menjelaskan bahwa dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

- a. Pajak provinsi terdiri atas: (i) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b. Jenis pajak kabupaten/Kota terdiri atas: (i) pajak hotel, (ii) pajak restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak reklame, (v) pajak penerangan jalan, (vi) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (vii) pajak parkir.
- c. Retribusi dirinci menjadi: (i) retribusi jasa umum, (ii) retribusi jasa usaha, (iii) retribusi perijinan tertentu.

2.2.3 Pajak Parkir

2.2.3.1 Pengertian Pajak Parkir

Ismail (dalam Mosal, 2013) [4] menyatakan bahwa, Pajak parkir dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpajakan atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau

penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.

Adapun pengertian pajak parkir menurut Siahaan (2008) [9], Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pajak ini dapat di- *earmark* khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di- *earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

Pengertian parkir dan pajak parkir berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 [1] Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (31), yaitu Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 [10] tentang Pajak Daerah Kota Makassar, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Pengenaan Pajak Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir di daerah kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2.2.3.2 Dasar Hukum Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2008) [9], pemungutan pajak parkir di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Parkir di Kota Makassar adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan daerah kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Parkir, yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

2.2.3.3 Objek Pajak Parkir

Berdasarkan PERDA Kota Makassar No. 3 thn. 2010 [10], Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah: gedung parkir,

pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Pada pajak parkir, subjek pajak parkir adalah orang pribadi/badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi/badan yang menyelenggarakan tempat parkir (PERDA Kota Makassar No. 3 thn. 2010) [10]. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang.

Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar tahun 2010 [10] pasal 46:

- a. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
- b. Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan walikota;
- c. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

2.2.3.6 Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

Tarif pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dasar tarif Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar tahun 2010 [10] pasal 47 adalah: "Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)".

2.2.3.7 Proses Pemungutan Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 [10] menetapkan bahwa Pajak Parkir yang terutang sebesar 30% dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir. Pajak Parkir dipungut di seluruh wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Pajak Parkir dapat dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment System*). Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh WaliKota pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Walikota. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, nota perhitungan.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, sesuai dengan masa Pajak, jangka waktu lamanya satu bulan takwim. Formulir-formulir isian yang digunakan untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan Pajak Daerah yang terutang antara lain.

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 [11] tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Warsito (dalam Al-Khawarizmi, 2011) [12] tentang Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Sedangkan menurut Rahman (dalam Al-Khawarizmi, 2011) [12], Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 [13] yaitu Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan–pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah, yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

2.2.5 Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (dalam Prasetyo, 2008) [14] merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas mengukur tingkat output terhadap target yang diharapkan. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas memerlukan data-data realisasi penerimaan dan target pendapatan. Menurut Mohamad Mahsum (dalam Indriani, 2010) [15], formula untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas pajak parkir, maka peneliti menggunakan Interpretasi nilai efektivitas yang digunakan oleh Mahmudi (2010) [16] dibawah ini:

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi, 2010)

2.2.6 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [17], kata kontribusi berarti sumbangan. Berkaitan dengan hal ini, pengertian kontribusi tersebut dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

Mahmudi (dalam Widiyati, 2010) [18], melakukan perhitungan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai dengan Mei 2016. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

- a. Data kualitatif menurut Sekaran (dalam Irwanto, 2015) [19] adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan. Dalam penelitian ini, data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
- b. Data kuantitatif menurut Sekaran (dalam Irwanto, 2015) [19] adalah hasil pengamatan yang diukur dalam skala numerik/bilangan. Dalam penelitian ini, data kuantitatifnya berupa data pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut.

- a. Data primer menurut Ruslan (dalam Rochmadika, dkk, 2015) [20] adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dalam hal ini, sumber data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang terkait di bidang pemungutan Pajak Parkir tentang penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, terutama mengenai hambatan apa saja yang ditemui dalam penerimaan pajak parkir dan upaya

yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar.

- b. Data sekunder menurut Ruslan (dalam Rochmadika, dkk, 2015) [20] adalah memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal khusus, pasar modal, perbankan dan keuangan. Dalam hal ini, data yang diperoleh bersumber dari dokumen-dokumen mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2010-2015 dan penerimaan Pajak Parkir Kota Makassar tahun 2010-2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3.3 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data Kuantitatif. Analisis data ini digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan rumusan masalah mengenai efektivitas pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, peneliti menggunakan:

1) Analisis Efektivitas

Untuk menganalisis efektivitas dari pajak parkir, peneliti menggunakan rumus yang digunakan oleh Mohamad Mahsum (dalam Indriani, 2010) [15] sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas pajak parkir, maka peneliti menggunakan Interpretasi nilai efektivitas yang digunakan oleh Mahmudi (2010) [16] dibawah ini:

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi, 2010)

2) Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pajak parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak parkir dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, penulis menggunakan rumus yang digunakan oleh Mahmudi (dalam Widiyati, 2010) [17]:

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar

Dinas Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah sebelum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan WaliKota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang.

Kemudian disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

4.1.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu:

- Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah

4.1.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

- Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
- Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
- Meningkatkan koordinasi.
- Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
- Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
- Melakukan evaluasi secara berkala.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

4.1.3.1 Tugas pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah.

4.1.3.2 Fungsi


Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.

4. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
7. Pembinaan unit pelaksana teknis.

4.1.4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar



Gambar 4.1: Struktur organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Makassar

Berdasarkan Struktur organisasi di atas, maka dapat dirincikan tugas-tugas setiap bagian:

a. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan kesekretariatan;
2. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
3. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
4. pelaksanaan urusan perlengkapan;
5. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
6. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
 3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
 4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
 5. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
 6. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
 7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 9. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
 10. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
 11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 2. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;

4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
 5. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
 6. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
 7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Sub Bagian Perlengkapan
- Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
1. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
 2. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
 3. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
 4. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
 5. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 6. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
 7. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
 8. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
3. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

g. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
3. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

h. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
3. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

i. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
4. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
5. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
6. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
8. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas dan menjelaskan tentang “Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di Kota Makassar”, maka hasil dan pembahasan berikut meliputi: sistem pemungutan pajak parkir Kota Makassar, efektivitas pemungutan pajak parkir, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, dan hambatan-hambatan serta upaya peningkatan pajak parkir. Uraian tentang hasil penelitian secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

4.2.1. Sistem Pemungutan Pajak Parkir di Kota Makassar

Dilihat dari segi lembaga pemungutannya, Pajak Parkir termasuk sebagai pajak daerah. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Oleh karena itu, pajak parkir merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan golongannya, Pajak Parkir digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak parkir dipungut secara insidentil serta beban pajaknya dapat dialihkan dari wajib pajak kepada pihak lain, dalam hal ini yaitu pelanggan yang menikmati pelayanan atas jasa parkir yang disediakan pengelola parkir yang dibayarkan melalui struk (*bill*) pembayaran.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Penagihan Pajak Parkir, diketahui bahwa sistem pemungutan pajak parkir di Kota Makassar hanya menggunakan satu sistem, yaitu *self assessment system*. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sejak September 2012, sistem pemungutan pajak parkir sudah menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD”. (Wawancara, 9 Mei 2016).

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, penetapan pajak dilakukan dengan lebih dulu menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk *self assessment* yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar lalu diberikan ke masing-masing wajib pajak (pengelola parkir). Pembayaran pajak parkir di Kota Makassar dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang menerima ialah Bendahara Penerimaan Pajak. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan jika pajak parkir yang terutang belum dibayar atau terjadi kurang bayar.

4.2.2. Analisis Efektivitas Pajak Parkir

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berikut adalah tabel Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2010-2015 di Kota Makassar:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2010-2015
di Kota Makassar


Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2010	Rp 3.093.341.000	Rp 2.257.370.425	(Rp 835.970.575)
2011	Rp 3.999.999.996	Rp 4.600.258.025	Rp 600.258.029
2012	Rp 5.499.999.996	Rp 6.131.708.518	Rp 631.708.522
2013	Rp 7.000.000.000	Rp 9.913.381.696	Rp 2.913.381.696
2014	Rp 15.050.000.000	Rp 12.165.760.698	(Rp 2.884.239.310)
2015	Rp 17.729.580.000	Rp 14.135.228.637	(Rp 3.594.351.370)

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016)

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa target dan realisasi Pajak Parkir dari tahun 2010-2015 selalu mengalami peningkatan. Tetapi tidak semua peningkatan realisasi pajak parkir tersebut diiringi dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010, 2014, dan 2015 terjadi kenaikan target dan realisasi pajak parkir, tetapi realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 terjadi kenaikan target dan realisasi pajak parkir dengan realisasi melewati target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan pengaruh antara perkembangan kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak parkir di Kota Makassar, hasilnya adalah perkembangan kendaraan bermotor yang berjalan fluktuatif selama 2011-2015 tidak seiring dengan penerimaan pajak parkir yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam periode yang sama.

Untuk lebih jelasnya, target dan realisasi penerimaan pajak parkir dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:



Gambar 4.2 Diagram Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2010-2015 di Kota Makassar

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016)

Dari gambar 4.2 melalui diagram batang, dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak parkir tahun 2010-2015 di Kota Makassar selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun ada beberapa tahun yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kenaikan target penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar Rp 8.050.000.000 dan kenaikan target penerimaan pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar Rp 906.658.996. Sedangkan kenaikan realisasi penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 3.781.673.178 dan kenaikan realisasi penerimaan pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp 1.531.450.493.

Berdasarkan perhitungan analisis efektivitas dan tingkat pengukuran efektivitas, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2010, penerimaan pajak parkir hanya mencapai Rp 2.257.370.425 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.093.341.000, dan tingkat

efektivitas hanya mencapai 73,0%, dengan kata lain penerimaan pajak parkir pada tahun 2010 dapat dikatakan tidak efektif.

2. Pada tahun 2011, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 4.600.258.025 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.999.999.996, dengan tingkat efektivitas 115,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2011 dapat dikatakan sangat efektif.
3. Pada tahun 2012, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 6.131.708.518 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.499.999.996, dengan tingkat efektivitas 111,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2012 juga dapat dikatakan sangat efektif.
4. Pada tahun 2013, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 9.913.381.696 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 7.000.000.000 dengan tingkat efektivitas 142,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2013 dapat dikatakan sangat efektif.
5. Pada tahun 2014, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 12.165.760.698 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 15.050.000.000, dengan tingkat efektivitas 81,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2014 dapat dikatakan kurang efektif.
6. Pada tahun 2015, penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 14.135.228.637 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 17.729.580.000, dengan tingkat efektivitas 80,0%, sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2015 dapat dikatakan kurang efektif.

Untuk lebih jelasnya, persentase dan kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Pajak Parkir tahun 2010-2015
di Kota Makassar

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2010	Rp 3.093.341.000	Rp 2.257.370.425	73,0 %	Tidak Efektif
2011	Rp 3.999.999.996	Rp 4.600.258.025	115,0 %	Sangat Efektif
2012	Rp 5.499.999.996	Rp 6.131.708.518	111,0 %	Sangat Efektif
2013	Rp 7.000.000.000	Rp 9.913.381.696	142,0 %	Sangat Efektif
2014	Rp 15.050.000.000	Rp 12.165.760.698	81,0 %	Kurang Efektif
2015	Rp 17.729.580.000	Rp 14.135.228.637	80,0 %	Kurang Efektif

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016)

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir tidak menunjukkan progres dalam artian berjalan secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Tiap tahunnya terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak parkir yang signifikan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015.

Tingkat keefektifitasan yang paling efektif terjadi pada tahun 2011 sampai tahun 2013 dengan persentase efektivitas di atas 100%. Namun, pada tahun 2014 dan tahun 2015 kembali kurang efektif dikarenakan penetapan target yang besar sehingga realisasinya tidak tercapai, tetapi tetap ada progres kenaikan dari segi pencapaian realisasi namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut dan menjadi bahan untuk evaluasi dari pemerintah Kota Makassar, agar target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya bisa mencapai 100% bahkan lebih.

Jika dibandingkan pengaruh antara perkembangan kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak parkir di Kota Makassar, hasilnya adalah perkembangan kendaraan bermotor yang berjalan fluktuatif selama 2011-2015 tidak seiring dengan penerimaan pajak parkir yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

4.2.3. Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, yang salah satunya adalah pajak parkir. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015 disajikan pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 di Kota Makassar

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan PAD
2010	Rp 2.257.370.425	Rp 210.136.331.088
2011	Rp 4.600.258.025	Rp 351.692.552.588
2012	Rp 6.131.708.518	Rp 484.972.799.508
2013	Rp 9.913.381.696	Rp 627.241.924.947
2014	Rp 12.165.760.698	Rp 730.988.641.339
2015	Rp 14.135.228.637	Rp 800.354.038.761
Rata-rata	Rp 8.200.618.000	Rp 534.231.048.039

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016)

Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 di Kota Makassar disajikan pada gambar 4.3 di bawah ini.



Gambar 4.3 Diagram perbandingan realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi penerimaan PAD tahun 2010-2015 di Kota Makassar

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016)

Dari pengamatan data sekunder realisasi pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar diatas, peneliti menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun realisasi penerimaan pajak parkir masih terbilang sangat rendah bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Berdasarkan perhitungan analisis kontribusi dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di atas, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2010, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,07% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 2.257.370.425 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 210.136.331.088.
- b. Pada tahun 2011, penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2010, yaitu dari Rp 2.257.370.425 menjadi Rp 4.600.258.025 sehingga menyebabkan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 lebih besar dari tahun 2010 dan meningkat menjadi sebesar 1,31% yang diperoleh

dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 4.600.258.025 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 351.692.552.588.

- c. Pada tahun 2012, penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2011, yaitu dari Rp 4.600.258.025 menjadi Rp 6.131.708.518. Namun, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 lebih kecil dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 1,31% menjadi 1,26% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 6.131.708.518 025 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 484.972.799.508.
- d. Pada tahun 2013, penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2012, yaitu dari Rp 6.131.708.518 menjadi Rp 9.913.381.696, sehingga menyebabkan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat dari 1,26% menjadi 1,58% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 9.913.381.696 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 627.241.924.947.
- e. Pada tahun 2014, penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2013, yaitu dari Rp 9.913.381.696 menjadi Rp 12.165.760.698, sehingga menyebabkan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat dari 1,58% menjadi 1,66% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 12.165.760.698 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 730.988.641.339.
- f. Pada tahun 2015 penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2014, yaitu dari Rp 12.165.760.698 menjadi Rp 14.135.228.637. sehingga menyebabkan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat dari 1,66% menjadi 1,77% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 14.135.228.637 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 800.354.038.761.

Berikut adalah tabel persentase pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.4 Persentase pajak parkir terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015 di Kota Makassar

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Persentase Kontribusi
2010	Rp 2.257.370.425	Rp 210.136.331.088	1,07%
2011	Rp 4.600.258.025	Rp 351.692.552.588	1,31%
2012	Rp 6.131.708.518	Rp 484.972.799.508	1,26%
2013	Rp 9.913.381.696	Rp 627.241.924.947	1,58%
2014	Rp 12.165.760.698	Rp 730.988.641.339	1,66%
2015	Rp 14.135.228.637	Rp 800.354.038.761	1,77%
Rata-rata	Rp 8.200.618.000	Rp 534.231.048.039	1,54%

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012 yang menurun sebesar 0,05% dari tahun sebelumnya. Kontribusi penerimaan pajak parkir yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,77%, sedangkan yang paling terendah adalah pada tahun 2010 yaitu hanya sebesar 1,07%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir dalam kurun waktu 6 tahun terakhir bisa dikatakan mengalami peningkatan.

4.2.4. Hambatan yang ditemui dalam penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah:

1. Tidak semua Wajib Pajak Parkir telah patuh dalam melaporkan pajaknya. Hal ini dilihat dari data yang diambil dari Dinas Pendapatan Daerah melalui wawancara kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak Restoran, Parkir, dan Penerangan Jalan. Hasil wawancaranya sebagai berikut.

“Tidak semua Wajib Pajak Parkir telah patuh dalam melaporkan pajaknya sebanyak 80% Wajib Pajak telah patuh dan 20% tidak patuh dalam membayarkan pajak parkirnya”. (Wawancara, 9 Mei 2016).

2. Faktor dari wajib pajak itu sendiri. Yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Parkirnya dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang pajak parkir. Hal ini dilihat dari data yang diambil dari Dinas Pendapatan Daerah melalui wawancara kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak Restoran, Parkir, dan Penerangan Jalan. Hasil wawancaranya sebagai berikut.

“Sebagian Wajib Pajak masih kurang dalam memahami hal-hal terkait penetapan peraturan daerah yang mengatur Wajib Pajak, pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, dan pelaporan pajak parkirnya”. (Wawancara, 9 Mei 2016).

Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerimaan pajak parkir di Kota Makassar adalah:

1. Memberikan tindakan Teguran melalui Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayarkan pajak parkirnya.
2. Melakukan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak Parkir guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah.

4.2.5. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar adalah:

1. Dilakukannya monitoring/pengawasan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 4 atau 5 kali dalam setahun.
2. Bagi Wajib Pajak Parkir yang menggunakan mesin *Parking Timer*, telah dipasangkan alat pemantau online yang mengawasi alur keluar masuknya kendaraan pada tempat/lahan parkir tersebut.

3. Memberikan surat teguran apabila Wajib Pajak parkir menunggak pembayaran pajaknya, agar Wajib Pajak bisa lebih taat untuk membayar pajaknya.
4. Diterapkannya sanksi administrasi maupun sanksi pidana oleh pihak Dinas Pendapatan Kota Makassar apabila Wajib Pajak tidak membayar ataupun menunggak pembayaran pajak parkirnya. Sanksi selalu diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, akan tetapi sampai saat ini pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar hanya memberikan sanksi administrasi saja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Makassar pada tahun 2010-2015 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2010, 2014, dan 2015 realisasi penerimaan pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kriteria efektivitas penerimaan pajak parkir tahun 2010 masuk ke dalam kriteria tidak efektif, dan tahun 2014 & 2015 adalah kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 realisasi penerimaan pajak parkir mencapai target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga kriteria penerimaan pajak parkir pada tahun 2011-2013 masuk ke dalam kriteria sangat efektif.
2. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012 yang menurun sebesar 0,05% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir dalam kurun waktu 6 tahun terakhir bisa dikatakan mengalami peningkatan. Kontribusi penerimaan pajak parkir yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,77%, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2010 yaitu hanya sebesar 1,07%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi instansi yaitu sebagai berikut.

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebaiknya memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak secara rutin, agar Wajib Pajak memahami dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga penerimaan Pajak Parkir di Kota

Makassar dapat berjalan dengan efektif setiap tahunnya, agar tercipta keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan daerah yang merata dan kesejahteraan masyarakat.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan tentang Pajak Parkir. Seperti memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan tidak melaporkan serta membayarkan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [2] Butarbutar, T. Elisa. 2014. *Analisa Peranan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- [3] Mosal, Mourin M. 2013. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- [4] Sufraeni, Dewi. 2010. *Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*. Jurnal. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- [5] Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi.
- [7] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [8] Sari, L. Utami. 2013. *Analisis Perhitungan dan Peranan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- [9] Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [10] Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.


- [11] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- [12] Al-Khawarizmi, A. Damang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah*. Artikel. Tersedia: <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>. Diakses (28 Mei 2016).
- [13] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [14] Prasetyo, P. Heru. 2008. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- [15] Indriani, Niken. 2010. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [16] Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [17] Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [18] Widiyati, Siti M. 2010. *Potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali*. TA. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [19] Irwanto, Rudi. 2015. *Analisis Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- [20] Rochmadika, D., dkk. 2015. *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya.

LAMPIRAN

**Daftar rekapitulasi target dan realisasi penerimaan pajak parkir
di Kota Makassar tahun 2010-2015**


TARGET dan REALISASI PAJAK PARKIR
 2010

BULAN	TARGET	REALISASI	%
Januari	257.778.417	132.916.000	52,0
Februari	257.778.417	71.652.600	28,0
Maret	257.778.417	314.942.700	122,0
April	257.778.417	175.543.400	68,0
Mei	257.778.417	71.832.700	28,0
Juni	257.778.417	221.256.690	86,0
Juli	257.778.417	187.583.700	73,0
Agustus	257.778.417	213.082.300	83,0
September	257.778.417	65.897.000	26,0
Oktober	257.778.417	237.899.550	92,0
November	257.778.417	127.195.725	49,0
Desember	257.778.417	437.538.660	170,0
<i>Total</i>	3.093.341.809	2.257.370.425	73,0




TARGET dan REALISASI PAJAK PARKIR
 2011

BULAN	TARGET	REALISASI	%
Janaari	333.333.333	183.023.809	55,0
Febuari	333.333.333	224.954.400	67,0
Maret	333.333.333	487.428.318	146,0
April	333.333.333	433.138.400	130,0
Mei	333.333.333	575.096.650	173,0
Juni	333.333.333	332.256.070	100,0
Juli	333.333.333	326.421.300	98,0
Agusta	333.333.333	351.377.500	105,0
September	333.333.333	379.085.535	114,0
Oktober	333.333.333	432.618.006	130,0
November	333.333.333	449.254.950	135,0
Desember	333.333.333	425.603.096	128,0
Total	3.999.999.996	4.600.258.025	115,0




TARGET dan REALISASI PAJAK PARKIR
 2012

BULAN	TARGET	REALISASI	%
Januari	458.333.333	367.473.827	80,0
Februari	458.333.333	577.947.850	126,0
Maret	458.333.333	358.155.877	78,0
April	458.333.333	464.072.756	101,0
Mai	458.333.333	434.649.472	95,0
Juni	458.333.333	498.486.080	109,0
Juli	458.333.333	511.538.258	112,0
Agustus	458.333.333	537.467.675	117,0
September	458.333.333	481.970.438	105,0
Oktober	458.333.333	560.366.348	122,0
November	458.333.333	459.113.737	100,0
Desember	458.333.333	880.466.209	192,0
TOTAL	5.499.999.996	6.131.708.518	111,0



TARGET dan REALISASI PAJAK PARKIR
 2013

BULAN	TARGET	REALISASI	%
Januari	458.333.333	579.361.330	126,0
Februari	458.333.333	699.665.500	153,0
Maret	458.333.333	727.510.860	159,0
April	458.333.333	599.962.655	131,0
Mai	458.333.333	634.430.990	138,0
Juni	458.333.333	938.542.536	205,0
Juli	458.333.333	885.342.741	193,0
Agustus	458.333.333	928.405.343	203,0
September	458.333.333	1.013.783.269	221,0
Oktober	958.333.333	1.034.064.414	108,0
November	958.333.333	957.319.244	100,0
Desember	958.333.333	915.292.813	96,0
Total	7.000.000.000	9.913.381.696	142,0




TARGET dan REALISASI PAJAK PARKIR
2014

BULAN	TARGET	REALISASI	%
Januari	729.166.667	1.175.667.756	161,0
Februari	729.166.667	1.050.021.827	144,0
Maret	729.166.667	929.878.987	128,0
April	729.166.667	1.058.383.392	145,0
Mei	729.166.667	869.550.318	119,0
Juni	729.166.667	975.271.419	134,0
Juli	729.166.667	959.706.696	132,0
Agustus	729.166.667	1.032.529.773	142,0
September	2.304.166.667	1.038.668.826	45,0
Oktober	2.304.166.667	971.179.125	42,0
November	2.304.166.667	1.022.499.526	44,0
Desember	2.304.166.667	1.082.403.053	47,0
Total	15.050.000.000	12.165.760.698	81,0



TARGET dan REALISASI PAJAK PARKIR
2015

BULAN	TARGET	REALISASI	%
Januari	1.477.465.000	1.030.446.728	70,0
Februari	1.477.465.000	1.122.419.249	76,0
Maret	1.477.465.000	964.041.021	65,0
April	1.477.465.000	1.066.611.191	72,0
Mei	1.477.465.000	1.082.982.804	73,0
Juni	1.477.465.000	1.153.811.169	78,0
Juli	1.477.465.000	1.055.522.415	71,0
Agustus	1.477.465.000	1.340.828.235	91,0
September	1.477.465.000	1.138.327.062	77,0
Oktober	1.477.465.000	1.046.790.051	71,0
November	1.477.465.000	1.309.205.256	89,0
Desember	1.477.465.000	1.824.243.456	123,0
Total	17.729.580.000	14.135.228.637	80,0



**Daftar rekapitulasi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah
di Kota Makassar tahun 2010-2015**

APBD T.A. 2014

NO	URAIAN PENERIMAAN	APBD T.A. 2014		
		POKOK	PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	842.549.351.000	883.661.954.000	753.303.886.430
A.1	PAJAK DAERAH	501.718.650.000	672.081.995.000	563.084.351.009
1	Pajak Hotel	43.700.358.000	75.164.615.000	50.533.548.736
2	Pajak Restoran	46.947.366.000	75.115.785.000	70.900.530.494
3	Pajak Hiburan	16.925.000.000	23.695.000.000	18.454.185.873
4	Pajak Reklame	20.698.580.000	23.248.645.000	19.859.383.752
5	Pajak Penerangan Jalan	109.500.000.000	144.540.000.000	139.445.514.028
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	180.000.000	180.000.000	329.639.755
7	Pajak Parkir	8.750.000.000	15.050.000.000	12.165.760.697
8	Pajak Air-Bawah Tanah	174.657.000	174.657.000	166.662.751
9	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	5.000.000	8.945.000
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan	155.000.000.000	200.062.612.000	153.177.248.649
11	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	99.837.689.000	114.845.681.000	96.642.731.274
A.11	RETRIBUSI DAERAH	20.361.047.000	107.665.159.000	135.376.591.790
A.11.1	Retribusi Jasa Umum	20.361.047.000	70.891.647.000	63.590.177.103
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	58.296.257.000	58.296.257.000	59.754.264.090
	- Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	36.721.658.000	36.721.658.000	38.279.273.334
	- Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah)	21.574.599.000	21.574.599.000	21.474.990.756
2	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	2.500.000.000	3.000.000.000	3.347.745.000
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	543.674.000	543.674.000	455.000.000

4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.414.990.000	2.127.885.040
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	430.000.000	455.550.000
6	Retribusi Menara Telekomunikasi	350.000.000	588.988.620
7	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.856.726.000	2.863.714.373
	- Kecamatan Biringkanaya	-	-
	- Kecamatan Bontoala	-	-
	- Kecamatan Makassar	-	-
	- Kecamatan Mamajene	-	-
	- Kecamatan Manggala	-	-
	- Kecamatan Mariso	-	-
	- Kecamatan Panakukang	-	-
	- Kecamatan Rappocini	-	-
	- Kecamatan Tello	-	-
	- Kecamatan Tamalene	-	-
	- Kecamatan Tamalate	-	-
	- Kecamatan Ujung Pandang	-	-
	- Kecamatan Ujung Tanah	-	-
	- Kecamatan Wajo	-	-
A.11.2	Retribusi Jasa Usaha	11.516.062.000	7.007.599.908
1	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	10.010.327.000	8.453.236.398
	- Sewa Tanah / Bangunan	44.500.000	39.583.750
	- Penggunaan Tanah untuk Pemasangan Reklame	2.362.327.000	-
	- Penawaran Titik Reklame	7.318.500.000	8.109.845.648
	- Retribusi Anjungan Pantai Losari	285.000.000	303.807.000
2	Retribusi Tempat Pelelangan	1.163.515.000	1.103.108.000

3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	450.220.000	450.220.000	435.255.000
4	Retribusi Penyeberangan di Atas Air	24.000.000	24.000.000	6.000.000
A.II.3	Retribusi Perizinan Tertentu	584.264.500.000	482.645.000.000	560.883.300.000
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	33.000.000.000	40.000.000.000	50.703.053.099
2	Retribusi Izin Tempat Pemukiman Beralkohol	600.000.000	600.000.000	515.000.000
3	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	4.400.000.000	4.400.000.000	4.731.302.640
4	Retribusi Izin Trayek	422.200.000	422.200.000	235.732.530
5	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.250.000	4.250.000	1.050.000
A.III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.310.077.000	12.393.810.000	11.835.044.185
A.III.1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	5.525.375.000	6.129.223.000	5.830.367.796
1	PDAM	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2	PD, BPR	44.000.000	-	-
3	PD, Pasar Makassar Raya	374.475.000	344.848.000	344.848.500
4	PD, R P H	-	-	-
5	PD, Parkir	-	600.000.000	175.000.000
4	PD, Terminal	110.000.000	184.375.000	110.288.296
A.III.2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	5.621.522.000	5.676.587.000	5.615.070.184
1	PT, BANK SULSEL	5.440.845.000	5.724.587.000	5.724.587.389
2	PT, KIMA	80.707.000	150.000.000	150.920.000
A.III.3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	310.000.000	310.000.000	310.000.000
	PT, GMTD, Tbk	330.000.000	330.000.000	330.000.000
A.IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASU DAERAH YANG SAH	1.222.995.000	1.280.000.000	1.250.000.000

A.IV.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipsalekan	555.975.000	555.975.000	555.975.000
1	Pelepasan Hak atas Tanah	586.975.000	586.975.000	235.532.700
2	Penjualan Hasil Perikanan	10.000.000	10.000.000	4.500.000
A.IV.2	Penerimaan Jasa Giro	7.000.000.000	14.000.000.000	16.298.620.816
A.IV.3	Jasa Giro Kas Daerah	7.000.000.000	14.000.000.000	
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	10.000.000	10.000.000	
	Kerugian Uang	10.000.000	10.000.000	-
A.IV.4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	440.000.000	440.000.000	
1	Bidang Pendidikan	15.000.000	45.000.000	87.872.099
2	Bidang Kesehatan	50.000.000	120.000.000	18.348.739
3	Bidang Pekerjaan Umum	375.000.000	275.000.000	571.274.622
A.IV.5	Pendapatan dari Pengembalian	1.310.000.000	2.833.025.000	4.118.355.355
1	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	400.000.000	300.000.000	172.704.845
2	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000	150.000.000	246.562.275
3	Belanja Lainnya	860.000.000	2.383.025.000	3.698.955.355
A.IV.6	Fasilitas Sosial & Fasilitas Umum	1.250.000.000	1.250.000.000	
	Kerjasama	1.250.000.000	1.250.000.000	89.092.704
A.IV.7	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan	150.000.000	150.000.000	268.397.200
	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	150.000.000	150.000.000	268.397.200
A.IV.8	Lain - Lain PAD	255.520.000		
1	Royalti atas Pengelolaan Pulau Kayangan	248.000.000	-	-
2	Hasil Operasional Kapal Perikanan	7.520.000	-	-

URAIAN PENERIMAAN	2	3	4	5	6
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3	4	5	6	7
PAJAK DAERAH	592.147.612.000	785.486.018.000	800.354.038.761	80,67	705.125.112.479
Pajak Hotel	81.208.967.000	98.788.870.000	50.688.735.238	62,42	30.520.231.762
Pajak Restoran	98.788.870.000	30.709.075.000	92.281.810.945	93,41	6.507.059.055
Pajak Hiburan	30.709.075.000	24.748.645.000	20.679.379.946	67,34	10.029.695.054
Pajak Reklame	24.748.645.000	181.050.959.000	19.060.173.516	77,10	5.668.471.484
Pajak Penerangan Jalan	181.050.959.000	192.088.000	155.860.079.993	86,09	25.190.879.007
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	192.088.000	17.729.580.000	267.651.400	139,34	-
Pajak Parkir	17.729.580.000	681.148.000	14.135.228.437	79,73	3.594.351.563
Pajak Air Bawah Tanah	681.148.000	5.250.000	237.011.889	34,80	444.136.111
Pajak Sarang Burung Walet	5.250.000	228.371.436.000	7.208.000	137,30	-
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	228.371.436.000	122.000.000.000	150.455.376.589	65,88	77.915.059.411
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	122.000.000.000	-	131.953.550.923	108,16	-



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar
Telp. 453101 Fax.424353

**SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK PARKIR**

No. SPTPD :

Jenis Usaha :

Nama Usaha : NPWP :

Alamat Usaha : Masa Pajak :

No. Telp. : Tahun Pajak :

PERHATIAN

1. Setelah diisi dengan huruf CETAK dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
2. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi 2 %.
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang terutang di Negeri-Gocara Jabatan.
4. Jika ditemukan pengisian SPTPD tidak benar maka kami beresiko di Audit.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK**1. Data Penjualan**

Tgl	Jumlah Penjualan / Penerimaan (Drozet) (Rp)	Tgl	Jumlah Penjualan / Penerimaan (Drozet) (Rp)
1.		16.	
2.		17.	
3.		18.	
4.		19.	
5.		20.	
6.		21.	
7.		22.	
8.		23.	
9.		24.	
10.		25.	
11.		26.	
12.		27.	
13.		28.	
14.		29.	
15.		30.	
16.		31.	
Sub Total : Rp.		Sub Total : Rp.	
Sub Total : Rp.		Total : Rp.	

Masa Pajak :

Dasar Pengenaan (Jml. Drozet) :

Tarif Pembitungan Pajak :

Pajak Terutang :

Contoh :

- Diisi / Dibuat langsung harap ditandatangani
- Diisi / Dibuat oleh pihak lain harap ditandatangani

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Diterima Tanggal :

Nama Pelugas :

NP :

Makassar,

Tahun

Wajib Pajak / Peranggung

(.....

(.....

Nama Jelas

**Hasil perhitungan efektivitas Pajak Parkir di Kota Makassar
tahun 2010-2015**

Efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar dapat dihitung dengan cara:

a) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2010

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 2.257.370.425}{\text{Rp } 3.093.341.000} \times 100\% = \mathbf{73,0\%}$$

b) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2011

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 4.600.258.025}{\text{Rp } 3.999.999.996} \times 100\% = \mathbf{115,0\%}$$

c) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2012

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 6.131.708.518}{\text{Rp } 5.499.999.996} \times 100\% = \mathbf{111,0\%}$$

d) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2013

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 9.913.381.696}{\text{Rp } 7.000.000.000} \times 100\% = \mathbf{142,0\%}$$

e) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2014

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 12.165.760.698}{\text{Rp } 15.050.000.000} \times 100\% = \mathbf{81,0\%}$$

f) Efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2015

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 14.135.228.637}{\text{Rp } 17.729.580.000} \times 100\% = \mathbf{80,0\%}$$

**Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Parkir
terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2015**

Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat melalui perhitungan di bawah ini.

- a) Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD tahun 2010

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 2.257.370.425}{\text{Rp } 210.136.331.088} \times 100\% = \mathbf{1,07\%}$$

- b) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2011

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 4.600.258.025}{\text{Rp } 351.692.552.588} \times 100\% = \mathbf{1,31\%}$$

- c) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2012

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 6.131.708.518}{\text{Rp } 484.972.799.508} \times 100\% = \mathbf{1,26\%}$$

- d) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 9.913.381.696}{\text{Rp } 627.241.924.947} \times 100\% = \mathbf{1,58\%}$$

- e) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 12.165.760.698}{\text{Rp } 730.988.641.339} \times 100\% = \mathbf{1,66\%}$$

- f) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 14.135.228.637}{\text{Rp } 800.354.038.761} \times 100\% = \mathbf{1,77\%}$$

Makassar, 20 Januari 2016

No. : 80 /EL-PBSW/I-2016
Hal : Permohonan Melaksanakan Penelitian
Lamp. : -

Kepada Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Prov. Sulawesi Selatan
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam Rangka menyelesaikan Studi pada Jenjang Pendidikan Diploma 3 di Politeknik Bosowa Makassar, Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Penelitian dan menyusun Tugas Akhir (TA).

Sehubungan dengan hal itu, kami memohon kesediaan untuk memberikan kesempatan melaksanakan penelitian di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa(i) kami:


Nama : LA ODE MUHAMMAD ARFAN S.
NIM : 01304014
Program Studi : Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di Kota Makassar

Kami menunggu respon positif dari Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasama yang terjalin dengan baik, kami ucapkan terima kasih.

POLITEKNIK BOSOWA

Director,




ALANG SUNDING, M.T.

Contact Person:

- Nurul Afifah (081319633469)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3515867 Fax +62411 - 3515867
Email: kesbang@makassar.go.id Home page: <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 22 Februari 2016

Nomor : 070 / 535 - MBKBP/02/2016
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1020/S.01.P/P2T/02/2016, Tanggal 16 Februari 2016, Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :


Nama : LA ODE MUHAMMAD ARFAN B.
NIM Jurusan : 01304014/ Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Kapasa Raya No. 23 (KRAA), Makassar
Judul : "EFTAKTIVITAS PENYERAPAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) DI KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan Penelitian pada instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Februari s/d 22 Mei 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seoptimalnya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WAKIL KOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
D.D. KABID. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA


Dr. ACHMAD NAMSUIM, MM.
KABID. Penata
NIP. 126705242008041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul - Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis PCT Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Direktur Politeknik Bosowa Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDAPATAN

JLN. URIP S'JMOHARJO NO. 8 TELP. (0411) 453101 FAX.(0411) 424353
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/J204/DPD-SEK.U/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **LA ODE MUHAMMAD ARFAN, S**
NIM / Jurusan : 01304014/Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (S.1)
Alamat : JL. Kapasa Raya No. 23 (KIMA) Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR"**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak 23 Februari s/d 22 Mei 2016 pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 Agustus 2016

An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS



DRS. HENDI BADI SOMMENG, SE.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19680810 199403 1 011

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-sel di Makassar
2. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis P2T Badan Koordinasi perencanaan Modal Daerah Prop. Sul-sel di Makassar
3. Direktur Politeknik Bosowa Makassar di Makassar
4. **LA ODE MUHAMMAD ARFAN, S**
5. Ansp

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama lengkap : La Ode Muhammad Arfan S.
Tempat & Tanggal Lahir : Baubau, 12 September 1994
Alamat Rumah : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 7
Telp. : -
Hp. : 0821 8772 7474
Email: arfan_laode12@yahoo.com



Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

2. Riwayat Pendidikan

2001 - 2007 : SD Negeri 1 Katobengke
2007 - 2010 : SMP Negeri 4 Baubau
2010 - 2013 : SMA Negeri 1 Baubau
2013 - Sekarang : Politeknik Bosowa Prodi Perpajakan D3

3. Pendidikan Non Formal

2016 - Sekarang : Kursus di Mindset English Center (MEC) Indonesia.

Makassar, Mei 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'La Ode Muhammad Arfan S.'.

La Ode Muhammad Arfan S.